

PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KEPADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN GEBANGREJO KECAMATAN POSO KOTA, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TALABOSA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SILIWANGA KECAMATAN LORE PEORE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020. 2020.

KPT KPU POSO NOMOR :1145/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020, 7 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KEPADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN GEBANGREJO KECAMATAN POSO KOTA, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TALABOSA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SILIWANGA KECAMATAN LORE PEORE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

Abstrak : - bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Talabosa dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, tertanggal 15 Juli 2020;

- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; PKPU No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dn Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 716); Kpt KPU RI No. 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; Kpt KPU No. 1143/PP.04.02 Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Talabosa Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020; Surat pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Talabosa Kecamatan Lore Peore untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, tertanggal 15 Juli 2020; BA Pleno KPU Poso No. 1136/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Talabosa dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Talabosa Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Juli 2020.